



## **Pencemaran Udara Lintas Batas Negara: Memahami Tanggungjawab Negara Menurut Deklarasi Rio**

*Adjeng C M Tethool ; Marthinus Kainama.*

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

\*Corresponding Author : adjengtethool@gmail.com

Submission : 04 Juli 2022

Revision : 07 November 2022

Publication : 15 Juni 2023

### **Abstract**

*Inappropriate management of natural resources can cause international problems such as air pollution. One of the pollution referred to is the forest fires that have occurred in Indonesia because they are not in line with the principles of international environmental law, one of which is the principle of sic utere tue ut alienum non leades where the state is prohibited from permitting and or carrying out activities that are detrimental to other countries which give rise to legal consequences for a country. This research tries to analyze the actions to prevent air pollution and the legal consequences of managing natural resources that pollute the air environment based on international environmental law. The method used is normative research. The results of the study show that the management of natural resources that is not in accordance with the principles of international law causes air pollution which has a negative impact on the state, causing state responsibility as stipulated in Principle 16 of the 1992 Rio Declaration which states that polluting countries must pay the costs incurred. stipulated by the competent authority for all losses incurred as a result of environmental damage by the actions taken.*

**Keywords:** *environmental law; natural resources; rio declaration*



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**Abstrak**

*Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dapat menimbulkan permasalahan internasional seperti pencemaran udara. Salah satu pencemaran yang dimaksud adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional salah satunya yaitu prinsip sic utere tue ut alienum non leades dimana negara dilarang mengizinkan dan atau melakukan kegiatan yang merugikan negara lain yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu Negara. Penelitian ini mencoba menganalisis tindakan pencegahan pencemaran lingkungan udara dan akibat hukum pengelolaan sumber daya alam yang mencemari lingkungan udara berdasarkan hukum lingkungan internasional. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang berdampak buruk bagi negara sehingga menimbulkan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Prinsip Ke-16 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan bahwa negara pencemar harus membayar biaya yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atas segala kerugian yang terjadi akibat kerusakan lingkungan oleh tindakan yang dilakukan.*

**Kata Kunci:** *deklarasi rio; hukum lingkungan; sumber daya alam*

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan intensitas kebakaran hutan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami peristiwa kebakaran hutan yang mempunyai dampak besar bukan hanya kepada negara Indonesia namun juga berimbas pada negara di sekitar wilayah kebakaran hutan.

Kebakaran hutan terjadi di salah satu provinsi yang ada pada wilayah pulau Sumatera yaitu Provinsi Riau, disebabkan adanya kegiatan pembakaran lahan gambut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan pembakaran

lahan gambut merupakan bagian awal dari pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan intensitas lahan yang terbakar ialah 75.871 ha terjadi pada bulan Januari hingga September tahun 2019.<sup>1</sup> Efek dari kebakaran lahan gambut adalah kabut asap yang sangat tebal dan banyak, perbandingan satu hektar lahan gambut asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar. Kebakaran tersebut menimbulkan kerugian yang mana berdasarkan publikasi *World Bank* dengan judul *Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ)* menyebutkan, kerugian Indonesia sepanjang 2019 mencapai US\$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun.<sup>2</sup>

Pencemaran yang terjadi pada lingkungan udara akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Riau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satunya yaitu prinsip “*Sic utere tue ut alienum non leades*” yang mana negara dilarang mengizinkan dan/atau melakukan kegiatan yang merugikan negara lain.

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916141955-106-430873/wn-malaysia-dan-singapura-mengeluh-hirup-kabut-asap-indonesia>

<sup>2</sup><https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>

## **B. Pembahasan**

1. Tindakan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Udara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
  - a. Hukum Lingkungan Internasional Tentang Pencemaran Udara

Hukum Lingkungan Internasional menurut Tuomas Kuokkanen diartikan sebagai *International environmental law to refer to that body of international law which applies to environmental questions. International Environmental Law encompassing not only substantive environmental norm but also general international law applicable to environmental matters as well as the exploitation of natural resources and the relationship between environment and economy*<sup>3</sup>

Hukum lingkungan internasional mengacu pada seperangkat hukum internasional yang berlaku dalam masalah-masalah lingkungan. Hukum Lingkungan Internasional Klasik yang menjadi bagian dari Hukum lingkungan Internasional lebih mengarah kepada kegiatan eksploitasi sumber daya lingkungan yang dengan berbagai

---

<sup>3</sup>Tuomas Kuokkanen, *international Law and the Enviroment* (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002). hlm.xxi dan xxiv

cara digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal, namun tidak memperhatikan dampak yang diberikan. Sehingga demikian, diperbaharui sebagai suatu hukum yang modern dimana hukum lingkungan internasional mengacu pada tujuan penggunaan lingkungan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Hukum lingkungan internasional telah mengatur mengenai pencemaran udara, yang dimuat dalam perjanjian-perjanjian internasional sebagai berikut (a). Konferensi Stockholm atau *United Nations Conference on the Human Environment* ; Konferensi ini menghasilkan dokumen-dokumen, yaitu: Rencana Tindak (*Action Plan*) untuk kebijakan lingkungan yang terdiri atas 109 rekomendasi, Pembentukan Dana Lingkungan Hidup, Pembentukan *UN (United Nations) Environment Programme (UNEP)* dengan mengadopsi beberapa petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dipertimbangkan sebagai hukum yang bersifat *soft law*; Deklarasi tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup yang fokusnya menetapkan aturan-aturan hukum internasional yang bersifat mengikat untuk masa mendatang serupa dengan *The Universal Declaration of*

*Human Right.*<sup>4</sup> *Action Plan* yang terdiri dari 109 rekomendasi memuat mengenai pencemaran secara umum terdapat pada rekomendasi ke-70 hingga ke-85. Pada rekomendasi ke-72 menyatakan sebagai berikut;

*"It is recommended that in establishing standards for pollutants of international significance, Governments take into account the relevant standards proposed by competent international organizations, and concert with other concerned' Governments and the competent international organizations in planning and carrying out control programmes for pollutants distributed beyond the national jurisdiction from which they are released."*<sup>5</sup>

#### A.1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*)

Konferensi Rio menghasilkan lima dokumen, yaitu Agenda 21 yang merupakan dokumen 800 lembar yang menetapkan rencana tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan berbagai sektor lingkungan di abad 21, Konvensi tentang perubahan iklim, Konvensi tentang keanekaragaman hayati, Kesepakatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat, Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan.<sup>6</sup> Agenda 21

---

<sup>4</sup> Tim Hiller, *Sourcebook on Public International Law* (London.Sidney: Cavendish Publishing, 1998), hlm.796.

<sup>5</sup> <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>

<sup>6</sup> Tim Hillier, *op.cit*, hlm. 805.

pada *chapter* ke-9 yang berisi tentang *protection of the atmosphere* juga membahas mengenai *transboundary atmospheric pollution*, *transboundary atmospheric pollution* memuat program kegiatan yang dilakukan serta tujuan dari program tersebut.

#### *A.2. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution*

Konvensi Geneva yang berlangsung pada tahun 1979 memuat prinsip-prinsip dasar dalam hal pencemaran udara, ketentuan Pasal 2 menegaskan bahwa;

*“The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary pollution”*

Berdasarkan Pasal 2 dalam prinsip ini setiap pihak-pihak ataupun subjek hukum internasional yang terlibat langsung dengan sumber masalah lintas batas hendak mempunyai tekad dalam hal perlindungan manusia maupun lingkungan hidup dari pencemaran udara dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan

mengurangi kegiatan yang menjadi sumber pencemaran lintas batas dengan jangka waktu yang lama.

### *A.3. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*

Perjanjian ini ditanda tangani oleh 10 negara anggota ASEAN bertempat di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002. Tujuan yang ingin dicapai termuat dalam pasal 2 AATHP, yang berbunyi;

*“The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement”.*

Pasal 4 AATHP menguraikan tentang kewajiban umum semua pihak dalam pengembangan, pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengendalian pencemaran asap lintas batas kebakaran lahan dan/atau hutan yang perlu ditanggulangi, termasuk di dalamnya mengidentifikasi pemantauan kebakaran, mengembangkan pemantauan, evaluasi dan sistem peringatan dini, adanya kerja sama dalam berbagi informasi dan teknologi, dan saling



mendukung. AATHP menjadi dasar negara-negara ASEAN untuk melakukan tindakan pencegahan melalui regulasi nasional, dan untuk memantau pencemaran lintas batas yang terjadi diakibatkan oleh kebakaran lahan maupun kebakaran hutan dengan melakukan kerjasama regional ataupun internasional.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hukum internasional menyatakan bahwa negara dengan wajar menggunakan sumber daya alamnya (*reasonable use*), tidak menyalahgunakan hak eksploitasi (*abuse of rights*) juga mendayagunakan (*shared resources*) secara seimbang (*equity and equitable utilization*) sumber daya alam yang ada. “*Good neighbourliness*” merupakan prinsip yang menitikberatkan pada tindakan suatu negara sebagai tetangga yang baik, dikarenakan keseluruhan dari negara-negara berada dalam satu tempat yang sama serta menikmati segala sesuatu yang ada bersama-sama

Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian hukum internasional dan memberlakukan berbagai undang-undang untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya alam. *Pertama*, Deklarasi Stockholm

diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di dalam Undang-undang ini terkandung gagasan tentang pelestarian lingkungan hidup manusia serta pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya alam secara rasional demi kepentingan dan pembangunan bagi umat manusia.<sup>7</sup>

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Ketujuh*, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

---

<sup>7</sup> E.Ruchijat, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi Kesejahteraan Manusia*, (Bina Cipta. 1980) hlm.12.

c. Tindakan Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Udara

Pencemaran udara terjadi ketika adanya komponen aneh yang berbeda berada dalam lingkungan udara menyebabkan terjadinya deformasi kualitas udara dari keadaan normalnya. Kehadiran berbagai komponen aneh yang berbeda berada di udara dalam jangka waktu tertentu mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.<sup>8</sup>

Di kawasan ASEAN, langkah-langkah pencegahan telah diambil di bawah inisiatif pemerintah Indonesia sebagai negara penghasil kabut asap dengan mengadakan forum khusus pada tingkat Menteri Lingkungan dalam hal *The ASEAN Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC)* yang dianggotai oleh Brunei Darussalam sebagai negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai negara yang juga merasakan dampak pencemaran kabut asap lintas batas. Negara-negara tersebut telah menyepakati agenda pertemuan rutin untuk mengkaji dan memantau kondisi

---

<sup>8</sup> Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 43.

pencemaran udara secara detail dan menentukan langkah-langkah mitigasinya.

Pada tanggal 21 Oktober 1994 bertempat di Malaysia Menteri Lingkungan Hidup yang negaranya tergabung dalam ASEAN mengadakan pertemuan informal yang menghasilkan rencana kerja sama tentang pencemaran lintas batas ASEAN dengan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran lintas batas secara garis besar baik pada tingkat regional ataupun tingkat nasional, yaitu sebagai berikut: (1). Kemampuan untuk memadamkan kebakaran (*fire fighting capability*), yang didalamnya termasuk peningkatan sistem peringatan dini, larangan praktik pembakaran lahan selama musim kemarau (*zero burning*) yang dilakukan dalam kurung waktu yang lama dan adanya kesadaran upaya penghapusan penggunaan api dalam membersihkan lahan, (2). Pemantauan focal point sebagai bentuk implementasi poin-poin kesepakatan regional di tingkat nasional di masing-masing negara anggota, (3). Optimalisasi kapasitas nasional dalam menangani masalah kebakaran hutan, (4). Berbagai pengetahuan dan teknologi untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, (5). Perbaikan sistem klasifikasi bahaya kebakaran di kawasan, (6). Memperbarui dan mengembangkan

metode untuk memprediksi lintasan asap dan jalur penyebaran asap, (7). Mempertimbangkan dukungan eksternal dalam bentuk keahlian teknis dan dukungan keuangan yang tersedia atau dimobilisasi untuk mendukung upaya ASEAN untuk mengimplementasikan rencana kerja.

## 2. Akibat Hukum Bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Mencemari Lingkungan Udara Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional

### a. Perwujudan Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Sebagai Akibat Pencemaran Lingkungan Udara

Tanggung jawab negara dalam *Dictionary of Law* diartikan sebagai; "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*"<sup>9</sup> Dari definisi tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional, sedangkan

---

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, *A Dictionary of Law*, ed. Elizabeth A. Martin, 5th ed., New York: Oxford University Press, p. 477.

dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.<sup>10</sup> Tanggung jawab negara (*state responsibility*) ada diakibatkan adanya prinsip persamaan (*equality*) dan kedaulatan negara (*sovereignty*) yang terdapat di dalam hukum internasional.<sup>11</sup>

Tanggung jawab negara terdapat dalam hukum internasional yang menjadi prinsip dasar, yang mana prinsip ini berasal dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara ditimbulkan oleh adanya suatu pelanggaran atas suatu kewajiban internasional, baik kewajiban berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>12</sup> Menurut Malcolm Shawn terdapat 3 karakteristik yang menjadi dasar timbulnya suatu tanggung jawab, yakni<sup>13</sup>: (1). Terdapat hal-hal mengenai kewajiban hukum internasional yang berlaku dan ditetapkan diantara dua negara tertentu, (2). Terdapat

---

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, 2005, *Black's Law Dictionary*, 10th ed., New York: Claitors Pub Division, p. 211.

<sup>11</sup> Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, h. 241.

<sup>12</sup> Sujatmoko A. , *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 28.

<sup>13</sup> Shaw M.N. , *International Law* (Cambridge : Grotius Publication, Third edition 1991) hlm. 482.

tindakan meliputi perbuatan maupun kelalaian yang telah melanggar kewajiban hukum internasional sehingga menimbulkan tanggung jawab negara, (3). Ditemukannya suatu kerusakan dan/atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasional.

Tindakan Negara yang berbuat ataupun tidak berbuat yang merupakan *internationally wrongful act*, diartikan sebagai pelanggaran diakibatkan tindakan suatu negara yang menjadi masalah internasional. Yang mana mengandung dua unsur, yaitu<sup>14</sup>: (1). Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional, (2). Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of international obligation*). Merujuk pada pendapat Malcolm N. Shawn yang telah diartikan secara bebas oleh Huala Adolf yaitu suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentunya memenuhi 3 unsur atau karakteristik sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC, Pasal 1.

<sup>15</sup> Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, hlm. 257.

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu ;

*(ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Agreement on Transboundary Haze Pollution / AATHP)* merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh 10 negara peserta ASEAN yang termasuk didalamnya ialah Indonesia, Singapura, dan Malaysia pada bulan Juni tahun 2002 memuat tentang tanggung jawab dan penanganan kabut asap pada kawasan regional asia tenggara. Dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau menimbulkan protes secara tegas dari negara Malaysia maupun Singapura dikarenakan Indonesia dinilai tidak memenuhi apa yang telah tertuang dalam AATHP, kegiatan yang dilakukan di Indonesia membawa dampak buruk bagi kesehatan maupun dalam aktifitas masyarakat pada kedua negara tersebut.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;

Pada tahun 2019 kebakaran terjadi pada wilayah Sumatera tepatnya pada Provinsi Riau, kebakaran hutan yang terjadi memiliki beberapa titik lokasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)



Pekanbaru menyebutkan lokasi yang menjadi sumber titik api ialah Kabupaten Pelelawan, dari lokasi tersebut menimbulkan kabut asap yang sangat tebal, kabut asap ini bukan hanya memberikan dampak terhadap penurunan kegiatan aktivitas masyarakat diluar rumah namun juga berimbas terhadap penurunan kualitas udara sehingga menyebabkan timbulnya gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Penurunan kegiatan aktivitas masyarakat diluar rumah dan gangguan kesehatan juga dirasakan oleh Negara Malaysia dan Singapura dikarenakan asap kabut kiriman yang berasal dari Indonesia. Dalam hukum internasional, negara wajib untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip internasional maupun hukum nasional, ketika suatu negara melakukan pelanggaran internasional maka negara tersebut wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian;

Pada kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2019, Malaysia dan Singapura memberikan protes kepada Indonesia dikarenakan kerugian yang dialami. Seperti halnya peningkatan dalam masalah kesehatan yaitu gangguan pernapasan hingga terjadi infeksi pernapasan (ISPA) dan juga terhambatnya aktifitas lalu lintas penerbangan diakibatkan oleh kabut asap kiriman dari Indonesia.

Muhammad Ashri, melalui kutipan Yudabakti dalam bukunya mengenai State Responsibility menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pemulihan kerugian yang diderita oleh negara atau pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.<sup>16</sup>

Sehingga, prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional menitikberatkan pada kewajiban negara

---

<sup>16</sup> Josina Wattimena dan Vonda Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021 hlm., 17.

yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi atau ganti rugi kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti sediakala.

Pada Ketentuan Pasal 1 *Draft International Law Commision (ILC)* tentang Pertanggungjawaban Negara menyatakan bahwa “Setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional membawakan tanggungjawab internasional bagi negara itu.” Selain itu pada Prinsip ke-16 Deklarasi Rio Tahun 1992 menjelaskan bahwa negara pencemar harus membayar biaya yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atas segala kerugian yang terjadi akibat kerusakan lingkungan oleh tindakan yang dilakukan, prinsip ini dikenal dengan sebutan *polluter pays principle* yang ditunjukkan pada prinsip ke- 16 untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya lingkungan.

Begitupula dengan perusahaan transnasional dalam hal tanggung jawab terkait dengan permasalahan pembakaran hutan dan mengakibatkan adanya pencemaran lintas batas, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan

di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Dengan demikian ketika terjadi pelanggaran dalam tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional maka hukum nasional *host state* berlaku.

Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan *strict liability*;<sup>17</sup> Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya

---

<sup>17</sup> Dikutip dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/036\\_kma\\_sk\\_ii\\_2013.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf)

sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Maka ketika dalam pembuktiannya, perusahaan transnasional melakukan tindakan pelanggaran berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 88 menyatakan bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) , menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan adanya pembuktian bahwa suatu korporsasi melakukan kesalahan juga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerja maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban.

d. Penerapan Sanksi Terkait Pelanggaran Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam kasus pencemaran udara ini, Singapura memberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang Polusi Asap Lintas Batas (*Bill of Transboundary Haze*) yang berisikan Singapura berhak memberikan sanksi hukum kepada negara lain, tidak peduli kebakaran yang terjadi di negara lain jika asapnya memasuki Negara Singapura maka berhak menghukumnya.<sup>18</sup>

Singapura dalam *Bill of Transboundary Haze Pollution* meminta Indonesia menandatangani dan meminta data perusahaan mana saja yang menjadi pelaku pembakaran hutan, namun Indonesia enggan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan alenia ke-4 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pemerintah Indonesia memilih untuk melindungi warga negaranya maka itu Pemerintah Indonesia tidak memberikan data perusahaan, meskipun sebagian perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Riau

---

<sup>18</sup> Rahmadani Nurfitriyanti, Tanggung Jawab Negara Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution Tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Negara; Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017, hlm. 97

merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Singapura.<sup>19</sup> Perjanjian yang dibuat oleh Singapura sangat bertentangan dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang dimana dalam perjanjian itu setiap negara yang sudah meratifikasi negara tersebut tidak bisa menuntut atau menggugat negara yang melakukan tindak pencemaran asap lintas batas melainkan negara yang melakukan kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas harus menanggulangi dan mencegah kebakaran di negaranya kembali.<sup>20</sup>

Dalam hukum nasional, sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku pencemaran udara telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada pasal 76 menyebutkan bahwa; (1). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, (2). Sanksi administratif terdiri atas: (a). teguran tertulis; (b). paksaan pemerintah; (c). pembekuan izin lingkungan; atau (d). pencabutan izin lingkungan. Dengan demikian, Tanggung jawab dan sanksi

---

<sup>19</sup> Rahmadani Nurfitriyanti, *op.cit.*, hlm. 98

<sup>20</sup> *Ibid*

merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada pelaku pencemaran dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan hukum internasional maupun hukum nasional. Serta sanksi-sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran udara.

### **C. Penutup**

Kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi khususnya di Provinsi Riau mengakibatkan pencemaran udara yang bersifat lintas batas berdampak bagi negara-negara tetangga baik Malaysia maupun Singapura, sehingga menjadi masalah internasional. Pencemaran udara yang diakibatkan dari kebakaran hutan tersebut dengan sendirinya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di negara lain. Walaupun, secara hukum internasional masalah lingkungan telah diatur dalam Deklarasi Stockholm, *International Law Commission*, maupun *ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution* maupun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pembakaran hutan di Indonesia khususnya di Provinsi masih terjadi serta dalam eksploitasi sumber daya alam seringkali tidak memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup sehingga mencemari



lingkungan, seperti halnya peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan yang meluas sehingga menimbulkan pencemaran udara sehingga diperlukan tanggungjawab negara dan korporasi dan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggungjawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 *Draft International Law Commission (ILC)* tentang pertanggungjawaban negara menyatakan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional membawakan tanggungjawab internasional bagi negara itu.

## **Referensi**

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005
- Black, H.C., *A dictionary of law: containing definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern; including the principal terms of international, constitutional, and commercial law; with a collection of legal maxims and numerous select titles from the civil law and other foreign systems*, West Publishing Company, 1891.
- Bryan A. Garner, *Law Dictionary*, 10th ed., New York: Claitors Pub Division, 2005

- Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC
- Dikutip dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas/doc/doc/036\\_kma\\_sk\\_ii\\_2013.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas/doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf)
- E.Ruchijat, Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi Kesejahteraan Manusia, Bina Cipta, 1980
- Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali, 2002  
<http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>  
Diakses pada 12 Februari 2022
- Hingorani, Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications, 1984
- Josina Wattimena dan Vonda Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021
- M.N Shaw, *International Law*, Third edition, Cambridge: Grotius Publication, 1991
- Tuomas Kuokkanen, *internasional Law and the Enviroment*, (The Hague/London/New York: Kluwer Law International), 2002
- Tim Hiller, *Sourcebook on Public Intemational Law* , Cavendish Publishing, London, 1998
- Rahmadani Nurfitriyanti, Tanggung Jawab Negara Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution Tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Negara; Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017

